



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEAN

Jl. Raya Curugsewu No.02 Telp. (0294) 451005

Email : patean451005@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT PATEAN
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 180/29/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Patean Kabupaten Kendal tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
 - a. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
 - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - e. menyetujui usulan informasi yang dikecualikan yang akan disampaikan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Patean secara berkala.
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
 - d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menyusun laporan pengelolaan informasi yang ada di Kecamatan Patean kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala.
4. Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi bertugas :
- a. mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - c. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - d. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.


5. Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas :
 - a. memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi bertugas :
 - a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government* ;
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patean
Pada tanggal, 10 Agustus 2023

CAMAT PATEAN,



MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. PPID Kabupaten Kendal
3. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT PATEAN KABUPATEN
KENDAL
NOMOR : 180/029/2023
TANGGAL : 10 Agustus 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.	Camat Patean Kabupaten Kendal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	Sekretaris Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	PPID	
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
4.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Patean	Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitas Sengketa Informasi	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Patean	Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitas Sengketa Informasi	
7.	Kepala Seksi Ketertaman dan Ketertiban pada Kecamatan Patean	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Patean	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	

CAMAT PATEAN,


MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI

LAMPIRAN II : CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 180/029/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL



CAMAT PATEAN

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI